**Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing**
**Vol. 7 (No. 2), 2026, Hal: 120 - 137**
**DOI : 10.56696/jaka.v7i1.17223**
http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka

# PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN KOMITE AUDIT, PROFITABILITAS, *CAPITAL INTENSITY*, DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

**Razzaq Rahman Jatmiko[1*] dan Shiddiq Nur Rahardjo[2]**
[1,2]Progdi Akuntansi Perpajakan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro
Jl. Gubernur Mochtar, Tembalang, Semarang, Indonesia
[*]Corresponding Author: razzaqrj12@gmail.com

Diterima: Juli 2026; Direvisi: September 2026; Dipublikasikan: Oktober 2026

***ABSTRACT***

*This study aims to analyse the influence of institutional ownership, audit committees, profitability, capital intensity, and leverage on tax avoidance in companies in the food and beverage sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2021–2024. The study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the companies' financial statements. The sampling technique employed purposive sampling, resulting in 235 observations. Data analysis was conducted using multiple regression to test the influence of each independent variable on tax avoidance. Agency theory was used as the theoretical framework. The results indicate that capital intensity and leverage have a significant influence on tax avoidance. This indicates that a high proportion of fixed assets and the use of debt encourage companies to adopt tax efficiency strategies. Meanwhile, institutional ownership, audit committees, and profitability do not influence tax avoidance. This study is expected to contribute to the development of tax research and serve as a basis for consideration by investors and regulators in monitoring corporate tax avoidance practices.*
.

***Keywords:*** *institutional ownership, audit committee, profitability, capital intensity, leverage*

**ABSTRAK**

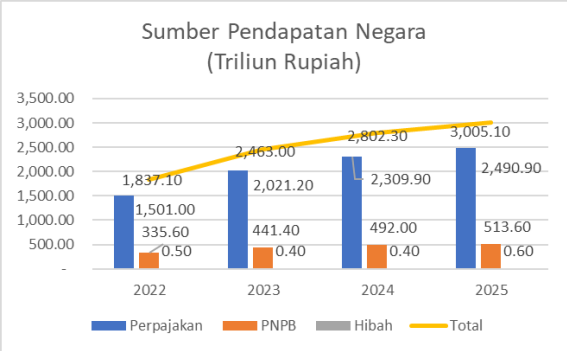
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas, capital intensity, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 235 data observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penghindaran pajak. Teori keagenan digunakan sebagai rujukan teori dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital intensity dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya proporsi aset tetap dan penggunaan utang mendorong perusahaan melakukan strategi efisiensi pajak. Sementara itu, kepemilikan institusional, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan regulator dalam pengawasan praktik penghindaran pajak perusahaan.

**Kata Kunci:** *institutional ownership, audit committee, profitability, capital intensity, leverage*

## 1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif dapat diakselarasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat, akseleratif dan suportif baik melalui kebijakan fiskal jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang holistik dan inklusif dalam mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan (Direktorat Jenderal Anggaran, 2025).

Berdasarkan dari Informasi Direktorat Jenderal Anggaran dari tahun 2022 – 2025 sumber pendapatan negara selama 4 tahun terakhir tampak seperti dalam grafik sebagai berikut:




**Gambar 1.** Sumber Pendapatan Negara 2022-2025
*Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, 2025*

Berdasarkan Gambar 1 di atas tampak bahwa kontribusi pajak terhadap APBN sangat dominan, bahkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara berkisar antara 82% – 83%. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontributor utama dari pendapatan negara.

Penerapan *Self Assessment System* dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak memungkinkan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Rahmadani et al., 2024). Penghindaran pajak merupakan upaya manipulatif data terkait penghitungan dan pembayaran pajak melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan, misalnya memanfaatkan pemilihan metode pencatatan akuntansi (Shinta & Putra, 2025). Penghindaran pajak merupakan tindakan legal, namun membawa dampak pada kerugian negara (Rahmadani et al., 2024). Tindakan ini tidak hanya membawa dampak penurunan pendapatan negara saja, tetapi juga membawa dampak sosial seperti menurunnya anggaran belanja kesehatan dan Pendidikan. Laporan *Tax Justice Network* (2024) kerugian atas penghindaran pajak mencapai USD 2.806.311.920. Hal ini mengakibatkan dampak sosial atas penurunan anggaran kesehatan sebesar 19.01% dan anggaran Pendidikan sebesar 8,9%. Besarnya dampak yang diakibatkan oleh tindakan penghindaran pajak perlu kajian lebih jauh untuk menganalisis argumen apa sajakah yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Beberapa studi empiris terdahulu menunjukkan beberapa temuan dilakukannya penghindaran pajak dapat disebabkan oleh Kepemilikan institusional (Rahmadani et al., 2024;Alawiyah & Wulandari, 2024), tata kelola perusahaan, seperti Komite Audit (Kumara & Trisnawati, 2024) dan faktor kinerja keuangan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, seperti profitabilitas (Wijaya, 2023; Rahmadani et al., 2024; Handayani et al., 2024; Martin & Indrati, 2024; Alawiyah & Wulandari, 2024;, dan Siswanti et al., 2024); *capital intensity* (Agustina & Sanulika, 2024); dan *Leverage* (Alawiyah & Wulandari, 2024).

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan penetapan kebijakan. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pemegang saham institusional lebih ketat dibandingkan dengan pemegang saham perorangan (Shinta &

Putra, 2025). Pemegang saham institusional lebih displin dan efektif dalam memantau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, karena mencegah terjadi kerugian investasinya. Kepemilikan institusional berperan sebagai pengendali eksternal baik dalam menyeimbangkan kepentingan internal antar pemegang saham maupun sebagai pengawas atas pengelolaan perusahaan (Rizkiartri & Handayani, 2024). Beberapa studi empiris menunjukkan hasil yang berbeda, Alawiyah & Wulandari, (2024) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif signifikan oleh kepemilikan institusional, namun Rahmadani et al., (2024) dan Maulina & Mu'arif, (2024) memberikan bukti hasil yang berbeda bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Wijaya, (2023) dan Siregar et al., (2025) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Komite Audit diduga menjadi faktor kedua dalam tindakan penghindaran pajak. Komite audit merupakan bagian dari tatakelola perusahaan. Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 menjelaskan tentang komite audit dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya bertindak secara independen untuk memastikan kegiatan emiten mematuhi peraturan perundangan. POJK N0. 55/POJK.04/2015 menjelaskan tentang jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota dimana salah satu dari Komisaris Independen atau pihak di luar perusahaan.Hal ini diharapkan dapat mendukung peran independensi komite audit dalam pengawasan terhadap kinerja keuangan manajemen. Sikap independensi komite audit diharapkan dapat menekan tindakan manipulatif manajemen terkait dengan penghindaran pajak (Fitrianingsih & Wulandari, 2024). Beberapa hasil studi empiris menunjukkan bahwa keberadaan Komite audit dapat menekan tindakan penghindaran pajak, seperti Alawiyah & Wulandari (2024), namun ketika peran pengawasan komite audit terhadap manajemen tidak berjalan sebagaimana mestinya keberadaan komite audit justru meningkatkan tindakan penghindaran pajak (Kumara & Trisnawati, 2024; Fitrianingsih & Wulandari, 2024). Namun menurut hasil penelitian Hidayah & Puspita (2024) dan Siswanti et al. (2024) dinyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak tidak mempengaruhi oleh keberadaan komite audit.

Faktor kinerja keuangan juga diduga mempunyai kontribusi terjadinya tindakan penghindaran pajak, salah satu diantaranya adalah profitabilitas. Semakin tinggi profit yang dihasilkan maka secara proporsional semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan (Wijaya, 2023; Rahmadani et al., 2024). Disisi lain manajemen memiliki kepentingan yang berbeda atas profit yang dihasilkan terkait dengan capaiannya yang tinggi, sehingga mendorong manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Martin & Indrati, 2024). Penelitian empiris terdahulu menunjukkan hasil yang inkonsisten. Menurut Rahmadani et al. (2024) dan Wijaya (2023) menemukan hasil penelitian yang membuktikan profitabilitas berpengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain seperti Handayani et al. (2024); Martin & Indrati (2024); Alawiyah & Wulandari (2024); dan Siswanti et al. (2024) menemukan perbedaan hasil studi bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak dan menurut Hidayah & Puspita (2024) dan Saputri & Kasir (2024) memberikan bukti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang diduga berkontribusi pada tindakan penghindaran pajak adalah *Capital Intensity*. Menurut Nisa & Fitriyah (2025) *capital intensity* merupakan seberapa besar investasi perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk aktiva tetap. Semakin besar aktiva tetap yang dimiliki sebuah perusahaan semakin besar pula peluang menghindari pajak melalui pemanfaatan beban depresiasi atas aktiva tetapnya (Putra et al., 2025). Kesempatan melakukan tindakan agresif atas pajak melalui pemanfaatan beban depresiasi aktiva tetap semakin besar disaat intensitas aktiva tetap perusahaan meningkat (Andriani, 2024). Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya perbedaan pengaruh *capital intensity* pada

penghindaran pajak. Menurut Agustina & Sanulika (2024) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak secara proporsional (positif), sedangkan menurut Saputri & Kasir (2024); Andriani (2024); Hidayah & Puspita (2024); dan Putra et al. (2025) menemukan bukti empiris bahwa tindakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *capital intensity*.

*Leverage* merupakan indikator keuangan yang diduga menjadi faktor berpengaruh atas tindakan penghindaran pajak. Pada penelitian ini *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan sebagai proksi *Leverage*. Semakin besar sumber pendaan eksternal memberikan peluang manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban bunga (Saputri & Kasir, 2024; Nurtanto & Wulandari, 2024). Semakin besar beban bunga maka pendapatan kena pajak akan semakin kecil dan beban pajak yang dibayarkan menurun. Skema penambahan sumber dana eksternal dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menghindari kewajiban pajaknya. Bukti empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut Alawiyah & Wulandari (2024) memberikan dukungan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Wijaya (2023) dan Saputri & Kasir (2024) memberikan bukti bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Temuan penelitian yang inkonsisten atas faktor-faktor yang berpengaruh pada penghindaran pajak, memberi peluang untuk mengkaji kembali konsistensi peran variabel kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas, *capital intensity* dan *leverage* terhadap tindakan penghindaran pajak. Tingginya kontribusi pajak pada pendapatan negara dan dampak yang ditimbulkan atas penghindaran pajak seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadi argumen masih relevannya penelitian tetkait dengan penghindaran pajak.

Penelitian ini mengambil obyek observasi pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada subsektor makanan dan minuman yang merupakan bagian dari sektor *Consumer Non Cyclicals*. Berdasarkan data BPS 2024 sektor makanan dan minuman berkontribusi 6.92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Sektor makanan minuman ini juga tercatat kontribusinya sebesar 40,31% atas PDB industri non-migas atau setara dengan Rp 6.730.000.000.000.000 (6,73 kuadriliun). Sepanjang Januari – April 2025, nilai ekspor industri makanan dan minuman mencapai US $14,66 milyar dengan surplus perdagangan US $10,43 miliar (detikfinance, 2025). Aktivitas ini memungkinkan untuk adanya praktik penghindaran melalui pengaturan harga transfer dan optimalisasi yurisdiksi pajak yang lebih rendah.

Data BPS Triwulan II – 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan subsektor makanan dan minuman cukup tinggi mencapai 5,53 persen. Hal ini wajar karena sektor makanan minuman permintaannya stabil dan relatif tidak sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pertumbuhan subsektor makanan dan minuman ini melebihi pertumbuhan PDB Nasional yang hanya mencapai 5,05 persen dan pertumbuhan di sektor Non-Migas yang memiliki pertumbuhan 4,63 persen.

Dengan argumen yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

## 2. Kajian teoritis

### 2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) menjelaskan tentang hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam implementasinya di perusahaan prinsipal merupakan para pemegang saham dan agen adalah pihak manajemen. Seringkali dalam implementasi

kewenangannya agen membuat keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik keagenan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya asimetri informasi, dimana agen lebih menguasai informasi terkait dengan perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Masalah keagenan ini dapat diselesaikan melalui pemberian insentif agar agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal, menegakkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk meminimalkan risiko keagenan dan meningkatkan pengawasan terhadap agen untuk memastikan agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal (Sari, 2025).

Keterkaitan teori keagenan dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan dalam kerangka perspektif hubungan prinsipal dan agen. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendali perusahaan berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Agen berusaha menunjukkan capaian kinerja melalui tingginya laba. Jika dilihat dari capaiannya tentu hal ini juga mendukung tujuan prinsipal, namun ketika cara mendapatkan laba yang tinggi dilakukan dengan cara melakukan penghindaran pajak akan menimbulkan konflik keagenan (Ma'sum et al., 2023). Tindakan penghindaran pajak akan membawa resiko pada menurunnya citra perusahaan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan investor. Untuk mengatasi ini maka timbullah biaya keagenan dalam bentuk peningkatan pengawasan terhadap manajemen (agen) dalam bentuk Komite Audit maupun Ekternal Audit.

## 2.2 Tindakan Penghindaran Pajak

Pajak menjadi aspek penting dalam penerimaan fiskal pemerintah. Namun di sisi lain pajak merupakan beban bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Adanya perbedaan ini mendorong wajib pajak melakukan upaya untuk menurunkan beban pajak yang ditanggungnya (Rahayu et al., 2023). Tindakan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Persamaan keduanya adalah sama-sama sebagai upaya menurunkan kewajiban wajib pajak terkait dengan beban pajak, sedangkan perbedaan keduanya terletak pada legalitas tindakannya. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, sehingga tindakannya dianggap sebagai aktivitas yang legal. Sementara penggelapan pajak dilakukan dengan cara illegal dengan melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Afriyani, 2023).

Tindakan penghindaran pajak merupakan hasil keputusan dari manajer. Kemampuan manajerial dan kesadaran manajer terkait kewajiban sebagai wajib pajak menentukan keputusan terjadinya tindakan penghindaran pajak. Menurut Rahayu et al. (2023) beberapa kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam mengambil keputusan tindakan penghindaran pajak seperti keputusan pendanaan melalui utang, karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, struktur modal) dan kondisi keuangan perusahaan (profitabilitas). Salah satu upaya untuk mencegah tindakan penghindaran pajak adalah memperkuat pengawasan melalui tatakelola yang baik (Khalista & Nur, 2023).

### 2.2.1 Kepemilikan Institusional

Menurut Maulina & Mu'arif (2024) kepemilikan institusional merupakan bagian dari pemegang saham yang terdiri dari perusahaan/Lembaga/badan hukum yang memiliki kewajiban fidusia untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pemegang saham institusional akan lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Rahmadani et al., 2024). Semakin besar proporsi kepemilikan institusional diharapkan peran pengawasan terhadap kinerja manajemen akan semakin tinggi.

Pemegang saham institusioanl akan lebih hati-hati dan efektif dalam melakukan pengawasan pada manajer terkait dengan proses pelaporan keuangan, khususnya terkait informasi laba (Shinta & Putra, 2025). Semakin besar proporsi kepemilikan institusioanl, semakin besar peluang untuk menekan perilaku manajer dalam melakukan penghindaran pajak (Mujid & Utomo, 2024).

### 2.2.2 Komite Audit

Menurut POJK No. 55/POJK.04/2015 Komite Audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan. Dalam peraturan ini juga dijelaskan jumlah anggota Komite Audit minimal 3 orang yang terdiri dari Dewan Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan. Tugas dan tanggungjawab Komite Audit sesuai dengan POJK no. 55/POJK.04/2015 diantaranya adalah melakukan penelaahan terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan emiten, termasuk didalamnya menelaah informasi keuangan yang diterbitkan oleh emiten. Komite audit juga bertugas menelaah manajemen risiko emiten dengan memastikan bahwa auditor internal telah melakukan pengawasan secara efektif atas penyajian dan pelaporan keuangan emiten.

Keberadaan Komite Audit perusahaan ini dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak (Fitrianingsih & Wulandari, 2024). Pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dari Komite Audit terhadap manajemen perusahaan diharapkan dapat memitigasi timbulnya kecurangan atau tindakan manipulatif dalam penyajian laporan keuangan (Kumara & Trisnawati, 2024). Semakin besar peran pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan manajerial dalam proses penyusunan laporan keuangan, termasuk didalamnya adalah tindakan penghindaran pajak (Siswanti et al., 2024).

### 2.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas merefleksikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dengan memanfaatkan asset yang dimiliki (*Return on Assets* – ROA) (Tandrio & Handoyo, 2023). Pengukuran dengan menggunakan rasio dianggap memiliki keunggulan. Menurut Nurtanto & Wulandari (2024) keunggulan pemakaian rasio dalam pengukuran profitabilitas adalah dapat mengukur capaian laba untuk waktu tertentu (lazimnya 1 tahun), dan capaian laba dapat diperbandingkan antar waktu.

Profitabilitas dapat digunakan sebagai alat ukur efektivitas manajemen dalam menggunakan dan mengalokasikan sumber daya organisasi yang digunakan dalam satu periode tertentu (Murnawati et al., 2024). Dalam penelitian ini digunakan ROA sebagai alat ukur profitabilitas. Menurut Nugroho et al. (2024) ROA memiliki keunggulan mampu memberikan gambaran keefektifan manajemen dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan laba dan menjaga sustainabilitas perusahaan. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan semakin tinggi daya saing perusahaan.

### *2.2.4 Capital Intensity*

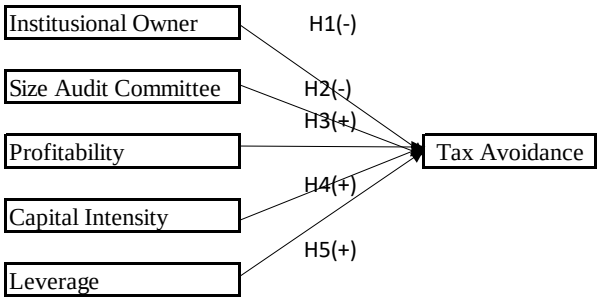
*Capital intensity* mendiskripsikan tentang seberapa besar investasi yang ditanamkan perusahaan dalam bentuk asset tetapnya (Nisa & Fitriyah, 2025). Semakin besar asset tetap sebuah perusahaan semakin tinggi beban penyusutanya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki asset tetap yang lebih kecil (Putra et al., 2025). Pemanfaatan aset tetap terkait dengan tindakan penghindaran laba dilakukan melalui penentuan beban penyusutan aset tetapnya. Semakin tinggi beban penyusutan aset tetap semakin rendah labanya, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga semakin kecil. Pemilihan metode penyusutan yang menghasilkan beban penyusutan paling besar sangat menguntungkan perusahaan. Semakin besar beban penyusutan semakin tinggi pula akumulasi penyusutannya dan itu berarti pengembalian modal yang ditanamkan ke aset tetap akan semakin cepat kembali (memperpendek masa ekonomis aset). Dari sisi kinerja manajer, dengan adanya beban penyusutan yang tinggi membantu menekan beban pajak yang harus dibayarkan (menekan arus kas keluar). Oleh karena itu *capital intensity* ini menjadi salah satu faktor pendorong tindakan penghindaran pajak (Nisa & Fitriyah, 2025).

### *2.2.5 Leverage*

*Leverage* merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa besar sumber pendanaan perusahaan didanai oleh pihak eksternal (utang). Pengukuran *leverage* dapat didasarkan atas ekuitas yang digunakan (*Debt to Equity Ratio* – DER). Menurut Nurtanto & Wulandari (2024) DER merupakan proporsi utang perusahaan sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. Dalam penelitian ini *leverage* digunakan proksi DER, karena dikaitkan dengan sumber pendanaannya bukan berfokus pada penggunaan dana utangnya. Semakin besar sumber pendanan yang bersumber pada utang, semakin tinggi beban bunga yang harus dikeluarkan perusahaan. Manajer dapat memanfatkan beban bunga sebagai pengurang laba dalam melakukan penghindaran pajak (Wijaya, 2023).

## 2.3 Kerangka Penelitian

Tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan maupun kondisi keuangan perusahaan. Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan institusional. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional diharapkan perusahaan semakin kecil kemungkinan melakukan tindakan penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mencegah manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan. Komite audit dapat menjalankan peran pengawasannya untuk ikut mencegah tindakan penghindaran pajak. Kondisi keuangan perusahaan banyak menjadi faktor pendorong tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak, karena terkait dengan pengukuran kinerja manajerialnya. Target untuk menghasilkan laba setinggi mungkin mendorong manajemen melakukan tindakan manipulatif. Pemikiran ini dapat dituangkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:




**Gambar 2 Kerangka Penelitian**

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif **teori keagenan (*agency theory*),** hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) mengandung potensi konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Manajer cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi, seperti memperoleh kompensasi atau mempertahankan posisi, sementara pemilik menginginkan peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik oportunistik, termasuk dalam kebijakan perpajakan perusahaan (Siregar et al., 2025).

Kepemilikan institusional merupakan salah satu pemegang saham emiten yang berasal dari lembaga, perusahaan atau badan hukum. Karena bersifat institusional pengawasan yang diberikan oleh pemegang saham ini akan lebih ketat dan konservatif dalam melakukan pengawasan maupun permintaan pertanggungjawab kepada manajer. Sebagai salah satu prinsipal, pemegang saham institusi menuntut manajer untuk menyajikan pelaporan yang akuntabel dan transparan. Di pihak lain manajer sebagai agen memiliki tujuan untuk menunjukkan kemampuan manajerialnya melalui capaian laba. Semakin tinggi laba semakin

tinggi performa kinerjanya. Keberadaan kepemilikan institusional ini diharapkan dapat mencegah tindakan manipulatif dan oportunistik dari manajer terkait dengan pelaporan laba. Sehingga semakin besar proporsi kepemilikan institusional akan semakin efektif dalam menekan tindakan penghindaran pajak. Premis ini selaras dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, seperti (Siregar et al., 2025; Wijaya, 2023). Berdasarkan pengembangan logika di atas maka disusun hipotesis sebagai berikut:

**$H_1$**: Kepemilikan institusional negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### 2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Dalam kerangka teori keagenan (*agency theory*), pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) menimbulkan potensi konflik kepentingan serta asimetri informasi. Manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga berpeluang melakukan tindakan oportunistik, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang dapat dimanfaatkan manajer untuk menunjukkan kinerja laba yang lebih baik, namun sekaligus mengandung risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan. Untuk meminimalkan konflik keagenan tersebut, diperlukan mekanisme tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang efektif, salah satunya melalui keberadaan komite audit (Alawiyah & Wulandari, 2024).

Komite audit merupakan bagian dari mekanisme tatakelola yang harus ada di setiap perusahaan emiten sebagai implementasi tata kelola yang baik. Komite audit sebagai kepanjangan tangan prinsipal bertugas memberikan pengawasan kepada manajemen agar mematuhi peraturan yang terkait dengan emiten serta memastikan bahwa manajer sebagai agen menjalankan kewajibannya sesuai dengan kepentingan prinsipal. Salah satu persyaratan menjadi anggota komite audit adalah memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan akuntansi dan atau keuangan sehingga mampu menjalankan tugas dalam melakukan pengawasan atas penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit yang menjalankan peran pengawasannya maka potensi manajer untuk melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi laporan fiskalnya semakin kecil dan tindakan penghindaran pajak dapat ditekan. Hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan logika di atas ditunjukkan oleh Hidayah & Puspita, (2024) dan Siswanti et al., (2024). Berdasarkan logika pengembangan ini hipotesis yang diajukan adalah:

**$H_2$**: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### 2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Dalam perspektif **teori keagenan (*agency theory*)**, hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) ditandai oleh adanya perbedaan kepentingan serta asimetri informasi. Manajer memiliki kendali atas operasional perusahaan dan akses informasi yang lebih besar, sehingga berpotensi mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Salah satu bentuk keputusan tersebut adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui pengelolaan profitabilitas (Rahmadani et al., 2024)**.**

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Ketika profitabilitas diproksikan dengan ROA, maka profitabilitas dimaknai sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi profit yang dihasilkan mencerminkan efisiensi dan optimalisasi kinerja perusahaan. Sebagai agen, manajer akan berusaha untuk menggunakan laba sebanyak mungkin sebagai tambahan modal kerjanya, maka manajer akan menekan pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas bisnisnya, termasuk didalamnya akan menekan beban pajak. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin tinggi upaya melakukan penghindaran

pajak. Pemikiran ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti Rahmadani et al., (2024); dan Wijaya, (2023). Logika pengembangan di atas dapat disusun sebagai hipotesis di bawah:

**$H_3$**: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### 2.4.4 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif **teori keagenan (*agency theory*),** pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) menimbulkan potensi konflik kepentingan serta asimetri informasi. Manajer memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya perusahaan, termasuk dalam menentukan struktur investasi dan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap. Kondisi ini membuka peluang bagi manajer untuk bertindak oportunistik dalam pengelolaan asset dalam praktik penghindaran pajak (Putra et al., 2025).

Rasio *Capital intensity* memberi gambaran proporsi investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dibandingkan dengan semua aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar proporsi aset tetap perusahaan semakin tinggi beban penyusutan yang dibebankan dalam laporan keuangan laba/rugi. Dalam sudut pandang teori keagenan, manajer sebagai agen akan memanfaatkan beban penyusutan ini semaksimal mungkin sebagai pengurang laba sekaligus sebagai upaya mempercepat pengembalian investasinya. Disisi lain prinsipal menghendaki manajer untuk menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, guna mencegah resiko penurunan kepercayaan investor terhadap perusahaan akibat terungkapnya kasus penghindaran pajak. Logika ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Agustina & Sanulika (2024) yang menemukan bukti empiris capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengembangan pemikiran di atas, dapat diajukan hipotesis:

**$H_4$**: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### 2.4.5 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif **teori keagenan (*agency theory*)**, pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi. Manajer memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pendanaan perusahaan, termasuk penggunaan utang (***leverage***), yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan penghindaran pajak yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Wijaya, 2023).

*Leverage* memberikan informasi tentang proporsi sumber pendanaan perusahaan yang didanai oleh pihak ketiga (utang). Dari perspektif keagenan utang menjadi alternatif sumber pendanaan perusahaan yang dapat ditambahkan oleh manajer sebagai agen. Bagi prinsipal proporsi utang yang tinggi memberikan rasa kuatir akan semakin tingginya risiko bisnis yang dikelola manajer. Semakin besar proporsi utang semakin besar pula beban bunga yang dibayarkan. Dalam konteks penghindaran pajak, semakin tinggi beban bunga semakin kecil pendapatan yang dikenakan pajak. Selain itu utang juga menjadi salah satu penyeimbang ketika laba perusahaan besar dan agen tidak ingin membayar beban pajak yang tinggi. Penambahan utang menjadi alternatif bagi manajer/agen dalam melakukan penghindaran pajak. Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian Alawiyah & Wulandari (2024) yang menemukan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang disusun atas pemamparan di atas adalah:

**$H_5$**: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kategorikal variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (PP), sedangkan variabel bebas terdiri dari Kepemilikan Institusional (Kepin), Komite Audit (Komit),

Profitabilitas (Profit), *Capital Intensity* (Capin) dan *Leverage* (Lev). Definisi variabel penelitian dan definisi operasional masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.** Ringkasan Alat Ukur Variabel Penelitian

| Kategori Variabel | Variabel Penelitian | Definisi Operasional Variabel | Alat Ukur |
|---|---|---|---|
| Terikat | Penghindaran Pajak (PP) | Tindakan manipulatif manajer agar beban pajak yang dibayarkan lebih kecil dari seharusnya. Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* sebagai acuan tarif pajaknya. | Rasio $ETR = \frac{Beban\ pajak\ kini}{laba\ sebelum\ pajak}$ Jika ETR < 25% maka diindikasikan terjadi penghindaran pajak. |
| Bebas | Kepemilikan institusional (Kepin) | Proporsi jumlah saham yang dimiliki institusional dibandingkan dengan seluruh saham beredar. | $Kepin = \frac{Jml\ shm\ institusi}{jml\ shm\ beredar}$ |
| | Komite Audit (Komit) | Jumlah anggota komite audit. | $Komit = jml\ anggota\ komite\ audit$ |
| | Profitabilitas (Profit) | Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan memanfaatkan total asset yang dimiliki. | $Profit = \frac{Laba\ bersih}{total\ aset}$ |
| | *Capital Intensity* (Capin) | Proporsi asset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan seluruh asetnya. | $Capin = \frac{Aset\ tetap}{Total\ Aset}$ |
| | *Leverage* (Lev) | Proporsi sumber pendanaan eksternal (utang) dibandingkan dengan total ekuitas. | $Lev = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Ekuitas}$ |

*Sumber: data sekunder diolah (2025)*

Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian yang memiliki karakteristik yang sama (Sekaran & Bougie, 2009). Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi dengan karakteristik tertentu yang dipilih untuk dijadikan obyek penelitian (Sekaran & Bougie, 2009). Sampel penelitian dipilih dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel dengan kriteria tertentu sesuai dengan karakteristik variabel penelitian yang diinginkan. Kriteria sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan emiten subsektor makanan dan minuman yang terdaftar selama periode 2021 – 2024.
2. Perusahaan tidak mengalami rugi selama periode penelitian 2021 – 2024. Kriteria diterapkan dengan argumen perusahaan yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak, sehingga tidak memiliki nilai ETR.
3. Perusahaan yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak. Ini diidentifikasi dari nilai ETR perusahaan di bawah 25%.
4. Perusahaan memiliki kepemilikan institusional sesuai dengan variabel penelitian yang digunakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sekaran & Bougie (2009) data sekunder adalah data yang dikumpulkan bukan oleh pihak peneliti sendiri. Sumber data penelitian didapatkan dari *Bloomberg* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi dari laporan keuangan yang telah disusun emiten yang tergabung dalam subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada tahun 2021 – 2024.

Analisis data dilakukan dengan model regresi berganda. Analisis diawali dari penyusunan statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji determinasi dan uhi hipotesis. Pengujian ini menggunakan alat bantu SPSS.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan yang tergabung dalam Subsektor Makanan dan Minuman di BEI tahun 2021 – 2024. Teknik pemilihan sampel menggunakan *Purposive Sampling*, dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.** Pemilihan Sampel

| No | Kriteria | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total Sampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perusahaan terdaftar di BEI Subsektor Makanan & Minuman | 121 | 128 | 128 | 125 | 502 |
| 2 | Perusahaan mengalami keugian | (23) | (24) | (24) | (29) | (100) |
| | | 98 | 104 | 104 | 96 | 402 |
| 3 | Perusahaan memiliki ETR > 25% | (22) | (34) | (39) | (34) | (129) |
| | | 76 | 70 | 65 | 62 | 273 |
| 4 | Perusahaan tidak memiliki Kepemilikan Institusional | (8) | (11) | (5) | (4) | (28) |
| | **Total Sampel** | **68** | **59** | **60** | **58** | **245** |

*Sumber: Data sekunder diolah, 2025*

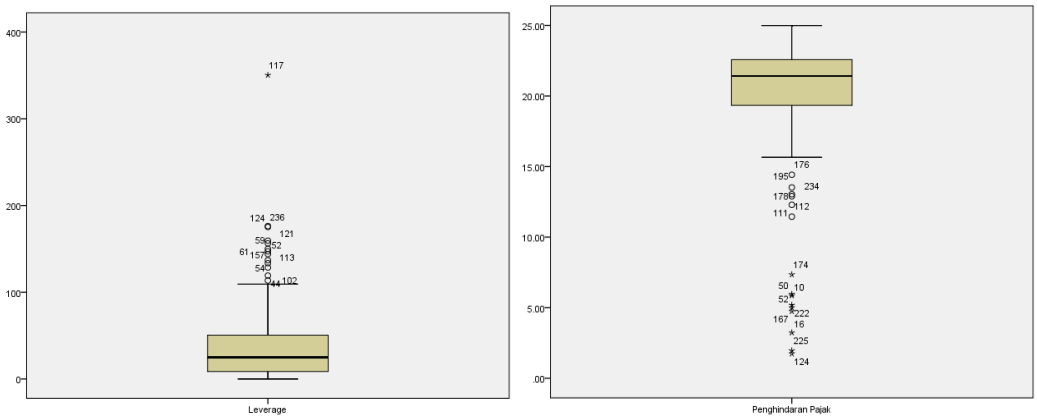
Untuk mendapatkan gambaran data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan kriteria, dapat dijelaskan melalui hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 3.** Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| Penghindaran Pajak | 245 | 1.74 | 24.99 | 20.3582 | 3.97472 |
| Kepemilikan Institusional | 245 | .01 | 99.93 | 48.5811 | 35.53004 |
| Komite Audit | 245 | 3 | 4 | 3.01 | .090 |
| Profitabilitas | 245 | .19 | 34.59 | 9.8907 | 7.15611 |
| Capital Intensity | 245 | 1.95 | 91.17 | 37.3290 | 19.88049 |
| Leverage | 245 | .01 | 350.32 | 37.8355 | 42.45551 |
| Valid N (listwise) | 245 | | | | |

*Sumber: data sekunder diolah, 2025*

Dari hasil olah data awal pengujian asumsi klasik data mengalami kendala distribusi data tidak normal. Oleh karena itu dilakukan pengeluaran data ekstrim (*outlier*) sebanyak 10 data dengan menggunakan teknik *outlier boxplot*. Sebaran data berdasarkan *boxplot* tampak sebagai berikut:




**Gambar 3.** Uji boxplot untuk outlier data

*Sumber: Data sekunder diolah, 2025*

Berdasarkan *boxplot* di atas dihapus 10 data dengan nomor data 10,15, 50,52,117, 124, 167,174, 222, 225, sehingga data menjadi 235. Hasil pengujian statistik deskriptif data baru adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.** Statistik Deskriptif setelah Outlier

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| Penghindaran Pajak | 235 | 11.45 | 24.99 | 20.9437 | 2.51393 |
| Kepemilikan Institusional | 235 | .01 | 99.93 | 48.3357 | 35.76896 |
| Komite Audit | 235 | 3 | 4 | 3.00 | .065 |
| Profitabilitas | 235 | .31 | 33.35 | 9.7846 | 6.86689 |
| Capital Intensity | 235 | 1.95 | 91.17 | 36.9401 | 19.70594 |
| Leverage | 235 | .01 | 175.23 | 35.7818 | 36.15929 |
| Valid N (listwise) | 235 | | | | |

*Sumber: Data sekunder diolah, 2025*

Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan gambaran sebaran data Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Profitabilitas, dan *Capital Intensity* yang relatif stabil. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai *Mean* yang lebih besar dari deviasi standarnya. Sedangkan pada data *Leverage* terlihat sebaran data yang relatif fluktuatif, yang ditunjukkan nilai *mean* lebih kecil dari deviasi standarnya.

## 4.1 Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menguji ada tidaknya pengaruh variabel Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Leverage* pada Penghindaran Pajak, maka alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian adalah SPSS 16. Pengujian ini akan diawali dari uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Tabel 5. **Hasil Uji Asumsi Klasik**

| Asumsi Klasik | Kriteria | Hasil | | | Simpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Normalitas | Sign KS > 0.05 | Sign KS 0.066 | | | Terdistribusi normal |
| Multikolinieritas | Tol.>0.01 dan VIF.10 | Kepemilikan Institusional | 0.951 | 1.051 | Tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen |
| | | Komite Audit | 0.997 | 1.003 | |
| | | Profitabilitas | 0,921 | 1.086 | |
| | | *Capital Intensity* | 0.890 | 1.123 | |
| | | *Leverage* | 0.865 | 1.156 | |
| Autokorelasi | Du<DW<4-du | 1.82985 < 1.867 < 2.17015 | | | Tidak terjadi autokorelasi |
| Heteroskedastisitas | Sign >0.05 | Kepemilikan Institusional | 0.369 | | Tidak terjadi heteroskedastisitas. |
| | | Komite Audit | 0.978 | | |
| | | Profitabilitas | 0.495 | | |
| | | *Capital Intensity* | 0.256 | | |
| | | *Leverage* | 0.127 | | |
| Uji Anova (signifikansi) | | 0.006 | | | |
| Ajusted R Square | | 0.048 | | | |
| **Variabel** | | **Beta** | **Sign** | **Simpulan** | |
| Kepemilikan Institusional | | -0.008 | 0.073 | H1 ditolak | |
| Jumlah Komite Audit | | -0.134 | 0.957 | H2 ditolak | |
| Profitabilitas | | 0.033 | 0.173 | H3 ditolak | |
| Capital Intensity | | -0.020 | 0.024 | H4 diterima | |
| Leverage | | 0.015 | 0.002 | H5 diterima | |

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh Lembaga. Dikarenakan kepemilikan bersifat institusional maka perilaku investor berbeda dengan investor bersifat individual. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan yang lebih professional dalam menganalisis informasi terkait organisasi sehingga diharapkan lebih kritis terhadap emiten. Sikap kritis investor institusional dapat mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat membawa kerugian terhadap perusahaan emiten, terkait dengan masalah hukum berkaitan dengan penghindaran pajak.

Dalam konteks teori keagenan, investor dengan kepemilikan institusional merupakan bagian dari prinsipal yang mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen selaku agen. Prinsipal sebagai pemilik mengharapkan agen menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan tidak berpeluang membawa dampak negatif terhadap perusahaan. Di sisi lain agen sebagai penerima mandat kepercayaan berusaha membuktikan kinerjanya dengan menyajikan performa terbaik dari perspektif perusahaan, salah satunya menekan beban pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan rata-rata 48%. Rata-rata kepemilikan institusional relatif tinggi, namun terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya tinggi rendahnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Peran pengawasan dan pengendalian investor sebagai prinsipal tidak memberi dampak dominan dalam pengambilan keputusan manajemen. Hal ini dapat dikarenakan prinsipal tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wijaya, (2023) dan Siregar et al., (2025). Namun pada penelitian Alawiyah & Wulandari (2024), Rahmadani et al. (2024) dan Maulina & Mu'arif (2024) menemukan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak.

### 4.2.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan sebuah Lembaga yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Menurut POJK No. 55/POJK-04/2015 tugas Komite Audit diantaranya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Direksi khususnya terkait dengan laporan yang dipublikasikan, serta membantu Dewan Komisaris dalam menelaah kepatuhan Dewan Direksi terhadap peraturan. Anggota Komite Audit sesuai dengan ketentuan adalah minimal 3 dengan salah satunya adalah Komisaris Independen dan selebihnya adalah pihak lain di luar emiten. Hal ini diharapkan dapat menjaga independensi komite audit dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perspektif teori keagenan, keberadaan komite audit menjadi salah satu upaya memecahkan permasalahan keagenan yang ada di dalam sebuah organisasi. Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen memerlukan pihak ketiga yang ditugaskan untuk memastikan bahwa agen menjalankan kewajibannya sesuai dengan keinginan principal. Sebagai wakil prinsipal, Komite Audit bertugas untuk memastikan bahwa dalam penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya komite audit wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Laporan Tahunan seminimalnya setahun sekali.

Dalam penelitian ini komite audit diproksikan dengan jumlah anggota komite audit. Semakin banyak jumlah anggota komite audit semakin tinggi pengawasan dan pendampingan yang diberikan kepada dewan direksi dalam mengelola dan melaporkan pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini ditunjukkan dalam statiktik deskriptif, rata-rata jumlah anggota komite audit adalah 3, yang merupakan batas minimal yang ditetapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh dewan direksi (manajemen). Hal ini membawa makna berapapun jumlah anggota komite audit tidak mampu mencegah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Dalam konteks penghindaran pajak, tindakan pengawasan, pengarahan dan komunikasi yang baik dengan akuntan perusahaan dan dewan direksi dalam kerangka mewujudkan akuntabilitas pelaporan yang memenuhi ketentuan perundangan lebih prioritas dibandingkan dengan sekedar jumlah anggota. Jumlah anggota komite audit harus diimbangi dengan kemampuan yang memadai dalam melakukan tugas pengawasan keuangan dan banyaknya aktivitas pemantauan. Semakin kapabel seorang anggota komite audit dan semakin sering dilakukan pemeriksaan dan pendampingan diharapkan dapat menekan tindakan penghindaran pajak oleh Dewan direksi. Hasil penelitian menunjukkan dengan jumlah anggota komite audit yang minimalis belum mampu memberikan tekanan pada tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayah & Puspita, (2024) dan Siswanti et al., (2024). Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Kumara & Trisnawati (2024) dan Fitrianingsih & Wulandari (2024) yang menemukan bukti bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 4.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan menggunakan ROA, yang mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki perusahaan emiten. Semakin tinggi ROA semakin besar beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Namun disisi lain perusahaan dapat menekan beban pajak penghasilan melalui pemanfaatan metode pencatatan terkait dengan persediaan (pengakuan nilai persediaan) maupun pengelolaan asset tetapnya (melalui penyusutan asset tetap).

Dalam penelitian ini profitabilitas tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Berdasarkan statistik deskriptif diketahui rata-rata kemampuan perusahaan sampel dalam menghasilkan keuntungan relatif kecil (9,78%). Arah koefisien regresi positif (0,033) sudah sejalan dengan pengembangan logika yang dibangun. Apabila profitabilitas tinggi maka ETR naik (penghindaran pajak turun), begitu pula sebaliknya. Hal ini logis karena besaran beban pajak penghasilan dihitung dengan dasar tingkat laba yang dicapai perusahaan emiten. Ketika kemampuan menghasilkan laba perusahaan meningkat maka secara logis kemampuan membayar beban pajak penghasilan juga semakin meningkat sehingga tindakan penghindaran pajak tidak perlu dilakukan.

Dari perspektif teori keagenan, profit bagi manajemen merupakan sebuah pembuktian bahwa tugas pengelolaan yang diserahkan kepadanya dijalankan dengan baik. Oleh karena itu manajemen akan berusaha untuk menekan semua beban seminimal mungkin agar didapatkan kinerja yang maksimal. Namun di sisi lain, prinsipal juga berharap bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh agen dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan. Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu tindakan yang dipersepsikan negatif oleh pemangku kepentingan, sehingga pemangku kepentingan berharap agen tidak melakukannya. Agen diharapkan dapat menjaga nama baik perusahaan dengan menjaga reputasi perusahaan emiten dengan tidak melakukan manipulasi dalam publikasi laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa tinggi rendahnya profit tidak menjadi bahan pertimbangan utama bagi manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Fluktuasi laba harus dikendalikan oleh manajemen, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Laba yang relatif konstan lebih menarik investor/calon investor untuk mempertahankan/melakukan investasi. Stabilitas pasar lebih dipertimbangkan manajemen

dalam melakukan penghindaran pajak, demi menjaga keberlanjutan dan kestabilannya di pasar bursa. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hidayah & Puspita (2024) danSaputri & Kasir (2024) yang menunjukkan bukti empiris bahwa profitabilas tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan temuan Rahmadani et al. (2024),Martin & Indrati (2024) dan Siswanti et al. (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 4.2.4 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

*Capital intensity* menunjukkan perbandingan total asset tetap dengan semua set yang dimiliki perusahaan. Dari hasil olah data ditunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki koefisien regresi sebesar -0,020, dengan nilai signifikansi sebesar 0,024. Hal ini dapat dimaknai bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan akan semakin besar peluang manajemen untuk memanfaatkan penyusutan aset tetapnya dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Ini dibuktikan dalam penelitian ini dengan arah koefisien regresi negatif dari *capital intensity*, dimana semakin besar proporsi aset tetap, akan semakin kecil ETR (semakin besar tindakan penghindaran pajak).

Dalam perspektif keagenan, semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin besar amanah yang dititpkan kepada agen untuk dikelola. prinsipal berharap agar agen dalam mengelola perusahaan tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, termasuk didalamnya melakukan tindakan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko menurunnya citra publik atas perusahaan, dan hal ini tidak dikehendaki oleh prinsipal. Sedangkan menurut manajemen (agen) tindakan penghindaran pajak dilakukan agar beban yang ditanggung oleh perusahaan semakin kecil dan arus kas yang diterima perusahaan semakin besar. Hal ini tentu akan menguntungkan bagi manajemen karena dapat meningkatkan performa finansial perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Agustina & Sanulika (2024) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan hasil penelitian ini berbeda dengan Andriani (2024), Hidayah & Puspita (2024) dan Putra et al. (2025) yang menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

### 4.2.5 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang mengindikasikan proporsi utang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin besar *leverage* menunjukkan bahwa sumber pendanaan operasi perusahaan didanai oleh utang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar utang semakin tinggi nilai ETR (semakin menurun tindakan penghindaran pajak).

Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan akan semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Secara otomatis beban bunga akan menurunkan laba kena pajak, sehingga semakin kecil pula beban pajak yang harus dibayarkan. Tanpa melakukan penghindaran pajak perusahaan yang memiliki utang yang semakin besar secara otomatis beban bunganya akan semakin tinggi dan beban pajaknya juga semakin rendah.

Dari perspekti keagenan, utang menimbulkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dari sisi prinsipal, dengan adanya utang akan berdampak pada munculnya keenganan berbagi pendapatan perusahaan dengan debitur (munculnya beban bunga), karena akan mengurangi tingkat pengembalian yang diterima prinsipal. Sementara bagi agen, utang dapat menambah modal kerja dan meningkatkan performa kinerjanya, melalui penekanan beban pajak penghasilan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Alawiyah & Wulandari (2024) dan Nurtanto & Wulandari (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil temuan ini berbeda dengan Wijaya (2023) dan Saputri &

Kasir (2024) yang menyatakan Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 5. Penutup

Penelitian yang dilakukan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman dari tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan hasil variabel kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.Variabel *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak dan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki kontribusi yang relative kecil (4.8%) dalam menjelaskan penghindaran pajak dimungkinkan karena adanya keterbatasan:

1. Pada penelitian ini mengabaikan adanya kejadian kompensasi atas kerugian yang dialami perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya, sehingga bisa jadi rendahnya ETR dikarenakan faktor kompensasi.
2. Untuk variabel komite audit, pengukuran dilakukan dengan menggunakan jumlah anggota dan menunjukkan hasil yang tidak signifikan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena jumlah anggota tidak mencerminkan pelaksanaan tugas komite audit, sehingga tidak memberikan gambaran riil keterkaitannya dengan pencegahan tindakan penghindaran pajak.

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini maka disarankan untuk penelitian yang akan datang terkait dengan tindakan penghindaran pajak dapat melakukan perbaikan:

1. Menggunakan *Book Tax Deferent* (BTD) dalam mengukur tindakan penghindaran pajak. BTD dianggap lebih baik karena mengukur secara langsung nilai beban pajak penghasilan dilaporkan (pajak fiscal) dengan nilai beban pajak sesungguhnya.
2. Komite audit sebaiknya diukur dengan menggunakan jumlah aktivitas yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Aktivitas komite audit lebih representatif dalam menggambarkan upaya komite audit dalam melakukan tugasnya yang diharapkan dapat mencegah tindakan penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Afriyani, N. (2023). Etika dan Tax Evasion. *E-Jurnal Akuntansi*, *33*(4), 1058–1072. https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i04.p13

Agustina, L., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Capital Intensity, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(2), 86–95. https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2648

Alawiyah, R. L., & Wulandari, S. (2024). The Influence of Gender Diversity, Independent Commissioners, Audit Committees, Institutional Ownership, and Profit Management on Tax Avoidance. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *22*(01), 139–163. https://doi.org/10.35129/simak.v22i01.505

Andriani, W. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial Dan Keragaman Gender Terhadap Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *2*(2), 474–483. https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index

Belananda, M. R., & Artikel, I. (2024). Pengaruh Self Assessment System terhadap Penghindaran Pajak dengan Reigiusitas sebagai Pemoderasi. *Journal Economic Insights*, *3*(1), 127–135. https://jei.uniss.ac.id/

Direktorat Jenderal Anggaran. (2025). *Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025*.

Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). *Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek INdonesia (BEI) Periode Tahun 2018-2022*. *17*(1). https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1

Handayani, N. T., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022). *JURNAL ECONOMINA*, *3*(2), 197–218. https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1191

Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *13*(1), 28–39. https://doi.org/10.2183/nominal.v13il.63328

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*, 305–360.

Khalista, E., & Nur, U. M. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2022. *Japri: Journal of Accounting Principles*, *1*(1), 77–92.

Kumara, N. S. P. A., & Trisnawati, R. (2024). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue*, *5*(1), 264–275.

Martin, B., & Indrati, M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jesya*, *7*(2), 1445–1557. https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1698

Ma'sum, M. A., Badjuri, A., & Jaeni, J. (2023). Tax Avoidance dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *7*(2), 1873–1884.

Maulina, L., & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, (4), 1–13. https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.436

Mujid, E. N., & Utomo, R. B. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, *8*(2), 318–332. www.bpkp.go.id

Murnawati, M., Erti, L., & Tasril, T. (2024). Analisis Rasio Profitabilitas sebagai Alat Ukur untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. United FactorsTbk di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Daya Saing*, *X*(3), 560567.

Nisa, H., & Fitriyah, F. (2025). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, *2*(3), 1884–1894.

Nugroho, W., Silaen, M., & Parhusip, A. (2024). Optimalisasi Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) untuk Meningkatkan Daya Saing Perbankan di BUrsa Saham. *Cosmos: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi*, *1*(4), 3046–4846.

Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh CSR, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *8*(1), 734–746. www.kemenkeu.go.id

Putra, F. H., Yusuf, M., & Zairin, G. M. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Emiten Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI 2017 - 2021. *Jurnal Revenue*, *5*(2), 1352–1362. https://doi.org/10.46306/rev.v5i2

Rahayu, Wulandari, N., & Zainal, G. J. I. (2023). Ada Apa dengan Tax Avoidance di Indonesia? *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, *4*(2), 747–769. https://journal.unm.ac.id/index.php/JE3S/index

Rahmadani, E. G., Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Pramurindra, R. (2024a). Pengaruh Firm size, ROA, Thin capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, *5*(3), 439–455. https://doi.org/10.38035/jafm

Rizkiartri, A., & Handayani, N. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *13*(5), 1–24.

Saputri, C. D., & Kasir. (2024). Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, *10*(4), 2684–2693. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2888

Sari, E. N. (2025). Analisis Hubungan Penerapan Teori Akuntansi Positif dan Teori Keagenan dalam Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Studi Multidisipliner*, *9*(1), 2118–7453.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2009). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (5ed ed.). John Wiley & Sons Ltd.

Shinta, S. H., & Putra, R. N. A. (2025). Pengaruh Board Gender Diversity dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Mediasi. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, *5*(1). https://doi.org/10.1905/sfj.v5i1.15923

Siregar, R., Silalahi, A. D., Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2025). The Influence of Profitability, Executive Character, Company Size and Institutional Ownership on Tax Avoidance on the Indonesia Stock Exchange (Empirical Study of Property and Real Estate Companies for the. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 54–63.

Siswanti, S. T., Suryono, A., Marsuking, M., & Layli, M. (2024a). Pengaruh Komite Audit, Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, *5*(1), 1–14.

Tandrio, G., & Handoyo, S. E. (2023). Pengaruh Leverage Profitabilitas dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, *05*(01), 20–27.

Wijaya, K. G. (2023). Pengaruh kualitas audit, praktik corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, *5*, 455–464. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art52